

## Pajak Alat Berat Bakal Jadi Sumber PAD Baru



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Senin, 20/01/2025

**SAMARINDA, TRIBUN** - Pajak alat berat akan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik menilai kebijakan ini perlu mengingat banyaknya aktivitas industri di Benua Etam yang menggunakan alat berat.

“Tapi kita masih menunggu evaluasi pusat. Karena ini merupakan jenis pajak baru dan harus ada rekomendasi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” ujar pria yang masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kemendagri RI tersebut.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim merilis pendapatan daerah di 2024 *surplus* Rp845 miliar, dengan realisasi pendapatan daerah Kaltim hingga akhir tahun mencapai Rp22,06 triliun atau naik 103 persen dari Rp21,2 triliun. Sementara dari sisi PAD, Kaltim juga surplus Rp235 miliar atau 2,6 persen dari target sebesar Rp9.986 miliar.

Namun Akmal Malik menegaskan potensi tambahan sektor pendapatan harus terus digali. Oleh sebab itu, ia optimis penerapan pajak alat berat merupakan terobosan potensial untuk meningkatkan PAD Kaltim.

“Semoga penerimaan baru ini tidak hanya memperkuat keuangan daerah, tapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kaltim,” pungkas Akmal Malik. (ave)

### Sumber berita:

1. *Tribun Kaltim*, Pajak Alat Berat Bakal Jadi Sumber PAD Baru, 20/01/2025
2. *Kaltim.tribunnews.com*, Pj Gubernur Akmal Malik Dorong Pajak Alat Berat sebagai Sumber PAD Kaltim, 19/01/2025

### Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Provinsi Kaltim 1/2024), pajak alat berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

2. Dalam Pasal 15 Perda Provinsi Kaltim 1/2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
  - (2) Dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
    - a. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentara nasional Indonesia/kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    - b. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
3. Dalam Pasal 18 Perda Provinsi Kaltim 1/2024 dinyatakan bahwa tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Diatur dalam Pasal 20 Perda Provinsi Kaltim 1/2024 bahwa PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat secara sah.